

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Mardiasmo (2005) Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia merupakan suatu perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks tersebut terdapat tiga aspek keberhasilan yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemerintah membutuhkan sumber daya keuangan yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi belanja tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang dan peraturan terkait sehingga setiap institusi pemerintah selain bertanggungjawab untuk menggunakan anggaran tersebut, juga mempertanggungjawabkan penggunaannya melalui suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang wajar.

Laporan keuangan adalah instrumen dari pelaksanaan akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah. tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam rangka terwujudnya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah, taat pada aturan dan akuntabel maka diperlukan peran dari auditor internal, peran auditor internal adalah sebagai peguji internal atas kualitas laporan keuangan tersebut sebelum di rilis resmi oleh entitas pemerintahan.

Keberadaan auditor internal di lingkungan pemerintahan sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan selanjutnya disebut sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Kualitas laporan keuangan tersebut dapat maksimal jika telah dilakukan suatu pengujian dan pemeriksaan hingga auditor memperoleh keyakinan yang memadai. Dengan kata lain kualitas audit mutlak diperlukan untuk melahirkan laporan keuangan yang berkualitas pula.

De Angelo (1981) dalam Watkins et al (2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut.

Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, ada 168 negara yang diamati. Adapun Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dua poin dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Ilham mengatakan, peningkatan CPI Indonesia ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif. (Tempo, 2016)

Lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan seperti yang tercantum dalam undang-undang dasar 1945 seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Serta Institusi lainnya yang muncul seiring dengan kebutuhan pemerintah yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Inspektorat Kementerian, Inspektorat Pemerintah Daerah, dan Komisi Pemberantas Korupsi merupakan perwujudan dari kebutuhan pemerintah akan Laporan Keuangan yang Transparan dan akuntabel.

Mengacu pada penelitian oleh Cheng dan Liu (2009) terdahulu yang menyatakan bahwa pendidikan, pengalaman kerja, sertifikasi, dan *Continuing Professional Development* (CPD) yang merupakan unsur human capital berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas auditor, baik secara simultan maupun parsial.

Menurut Framework of Audit Quality yang dikeluarkan oleh International auditing and assurance standar board (IAASB) pada tahun 2013 menyatakan bahwa:


“Education Requirements Are Clearly Defined and Training Is Adequately Resourced”

Yang artinya:

Syarat pendidikan harus jelas digambarkan dan pelatihan yang cukup diperlukan.

Sehingga kedua faktor tersebut adalah sebuah keharusan bagi setiap individu yang berkarir sebagai auditor sebagai faktor utama, seperti hanya auditor publik pada umumnya, dalam hal ini Pejabat Fungsional Auditor juga harus menempuh Pendidikan formal sarjana untuk dapat menjadi seorang auditor ahli. Dengan begitu diharapkan auditor tersebut mampu secara pengetahuan, keahlian dan kekritisannya berfikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Individu auditor pula harus terus mengasah kemampuan dan keahliannya secara berkala. Salah satu caranya adalah mengikuti pelatihan dan



pengembangan bagi masing-masing auditor. Selanjutnya yang menjadi permasalahan, apakah pelatihan yang dijalani auditor akan memberikan dampak yang positif terhadap kualitas hasil audit yang dihasilkan. Sehingga biaya dan waktu yang sudah dikeluarkan tidak menjadi sia-sia.

Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat tahun 2015. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat merupakan unit pelaksana BPKP di daerah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 31 Mei 2001 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2013, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran BPKP menurut Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjelaskan tugas BPKP yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki auditor Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan terhadap instansi pemerintah pusat dan daerah. Sehingga sebagai bagian dari profesi auditor maka peran pendidikan formal dan pelatihan teknis yang terkait dengan tupoksi tersebut adalah hal yang tidak dapat dipisahkan.

Karena adanya keterikatan yang sangat kuat antara Peran Pendidikan Formal dan Pelatihan teknis, terhadap kualitas audit yang dikeluarkan maka penulis

mengambil judul untuk tugas akhir skripsi **“Pengaruh pendidikan formal dan pelatihan teknis terhadap kualitas audit (studi kasus pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat)”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian yang menjadi fokus dari penulis antara lain:

1. Apakah faktor pendidikan formal berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah Pelatihan teknis berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah faktor pendidikan formal dan pelatihan teknis berpengaruh secara simultan terhadap terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan formal dari auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan teknis dari auditor terhadap Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pendidikan formal dan pelatihan teknis terhadap terhadap kualitas audit pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat?

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk berperan dalam menambah literatur akuntansi sektor publik khususnya pada bidang auditing/pemeriksaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dapat memberikan masukan kepada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta pihak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah mengenai hubungan pendidikan formal dan pelatihan teknis terhadap kualitas audit

1.5. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka teoritis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampling, data dan teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi deskripsi data, statistik deksriptif, alat uji analisis, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini meliputi kesimpulan, keterbatasan dan saran

